



BUPATI BATANG

KEPUTUSAN BUPATI BATANG

Nomor : 420 / 200 / 2008

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI PEMBINA KECAMATAN BANDAR KABUPATEN BATANG

BUPATI BATANG,

- Menimbang : a. bahwa pentingnya pendidikan bagi anak pra sekolah dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsa, perlu mendirikan Taman Kanak-kanak Negeri Pembina Kecamatan Bandar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Persetujuan Pendirian Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Kecamatan Bandar Kabupaten Batang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3441);

Memperhatikan

1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992 tentang Pendidikan Taman Kanak-kanak;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 022/U/1995 tentang Perubahan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0125/U/1994 tentang Program Kegiatan Belajar Taman Kanak-kanak.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI PEMBINA KECAMATAN BANDAR KABUPATEN BATANG.

PERTAMA

Menyetujui pendirian dan memberikan ijin operasional Taman Kanak-kanak Negeri Pembina Kecamatan Bandar di Jalan Raya Bandar, Desa Bandar Kecamatan Bandar Kabupaten Batang.

KEDUA : Pelaksanaan teknis pendirian dan ijin operasional sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Batang.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batang
Pada tanggal 2 Juni 2008



Tembusan :kepada

1. Yth. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Jakarta
2. Yth. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
3. Yth. Gubernur Jawa Tengah
4. Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah
5. Yth. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Tengah
6. Yth. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Jawa Tengah
7. Yth. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah
8. Yth. Kepala Biro Kepegawaian Setda Provinsi Jawa Tengah
9. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Batang
10. Yth. Asisten II dan III Sekda Batang
11. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Batang
12. Yth. Kepala Bagian Sosial Setda Kabupaten Batang
13. Yth. Kepala Bagian Kepegawaian Setda Kabupaten Batang
14. Yth. Camat Bandar
15. Yth. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Bandar
16. Yth. Kepala TK Pembina Kecamatan Bandar
17. Penghimpun Keputusan